



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Dengan

PT MARKPLUS INDONESIA

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI
BAGI MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 395/UN7.F7/KS/VIII/2022

Nomor : 01744/MPInc/VIII/2022

Perjanjian Kerjasama *MarkPlus Institute Certification Program* (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (08-08-2022) oleh dan antara:

- 1. Dr. Hardi Warsono, M.T.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, suatu Institusi pendidikan yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro. Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50275, bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. DR. Jacob Silas Mussry** : Direktur PT MarkPlus Indonesia suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat di EightyEight@Kasablanka Lantai 8, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, bertindak berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT MarkPlus Indonesia** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu institusi pendidikan dan bermaksud untuk membekali lulusannya dengan kompetensi khusus atau pengetahuan serta keahlian di bidang *omni brand* dengan mengikuti MarkPlus Institute Certification Program yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi, riset, pelatihan, dan media. Salah satu unit usaha dari **Pihak Kedua** yang bergerak dalam bidang pelatihan bernama MarkPlus Institute yang memiliki program tutorial sertifikasi yang disebut dengan *MarkPlus Institute Certification Program*.
3. Bahwa Sebelumnya **Para Pihak** telah melalui tahapan pertemuan-pertemuan sehingga **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat untuk saling bekerjasama dan mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

- 1) Prinsip kerjasama ini didasarkan atas azas saling membantu dan saling menguntungkan yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan.
- 2) Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, ketrampilan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pemasaran bagi mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Undip Semarang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi *omni brand* yang disetujui bersama **Para Pihak** dan tidak menyimpang dari prinsip dan tujuan tersebut dalam pasal 1 Perjanjian ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA melaksanakan pelatihan persiapan sertifikasi kompetensi *omni brand* dari PIHAK KEDUA.
- 2) Pengaturan jadwal kegiatan dilaksanakan secara musyawarah antara kedua belah pihak, dan akan dituangkan ke dalam surat konfirmasi pelaksanaan kegiatan yang akan ditandatangani oleh **Para Pihak** selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 3) Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi *omni brand* dari PIHAK KEDUA, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **Para Pihak** dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas beban biaya program pelatihan dan ujian sertifikasi kompetensi *omni brand* oleh mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro berdasarkan musyawarah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab memberikan dukungan fasilitas dan sarana uji sertifikasi kompetensi *omni brand*.
- 3) Biaya pelaksanaan kerjasama ini akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan biaya sebesar **Rp. 333.000,-** (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Inc. PPn per peserta.
- 4) Biaya sebagaimana pasal 4 ayat 3 sudah termasuk program pelatihan dan ujian sertifikasi kompetensi *omni brand* serta penerbitan *e-certificate*. Pembayaran akan dilakukan ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut: **BCA a.n PT MarkPlus Indonesia 308.300.8489**

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi kompetensi *omni brand* diselenggarakan pada hari dan jam yang di musyawarahkan untuk disepakati kedua belah pihak.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.
- 2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 4) **Para Pihak** akan saling menjaga informasi rahasia dan hak atas kekayaan intelektual masing-masing **Pihak**.

Jakarta, 8 Agustus 2022

PIHAK KEDUA


PT Marketiza Indonesia

Dr. Jacob Silas Mussry
Direktur

PIHAK PERTAMA



Dr. Hardi Warsono, M.T.
Dekan